

ABSTRAK

Dalam kurun 5 tahun terakhir, muncul beberapa sengketa kepemilikan tanah di Kabupaten Batang. Salah satu kasus sengketa pemilikan tanah dan menjadi obyek penelitian ini adalah kasus sengketa tanah antara pihak yang menguasai tanah secara fisik dengan pihak Pejabat Pembuat Komitmen/PPK Pengadaan Tanah Jalan Tol Batang- Semarang I yang melibatkan pemilik sertipikat tanah yang diperiksa di Pengadilan Negeri Batang. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum bagi pemegang sertipikat hak atas tanah dan menganalisis perlindungan hukum bagi penguasa hak atas tanah secara fisik serta menganalisis Perkara Nomor 14/Pdt.G/2017/PN Batang.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah yuridis normatif dan spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis. Metode pengumpulan data berupa pengkajian pustaka. Metode analisis data yang digunakan adalah metode analisis data kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, pemilik sertipikat hak atas tanah dan penguasaan tanah secara fisik sama-sama mendapatkan perlindungan hukum sesuai ketentuan perundang-undangan, tentunya jika syarat-syarat yang ditentukan telah dipenuhi.

Tidak semua permasalahan atau persoalan sengketa tanah tidak selalu dapat diselesaikan melalui jalur pengadilan atau jalur litigasi. Ada beberapa fakta persoalan sengketa tanah dapat diselesaikan melalui perdamaian atau jalur non-litigasi, sebagai contoh dalam perkara ini pihak yang menguasai tanah secara fisik selama 37 (tiga puluh tujuh) tahun bisa mendapatkan haknyawalaupun sebagai ganti rugi dan pihak yang bersertipikat walaupun tidak menguasai tanah sengketa mendapatkan perlindungan karena membeli tanah tersebut dengan itikad baik.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Pemegang Hak Atas Tanah, Penguasaan Tanah Secara Fisik